

Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial

Lade Sirjon¹, Risman Setiawan², Fuad Nur³, La Ode Muhamad Sulihin⁴, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli⁵, La Patuju⁶, Yan Fathahillah Purnama⁷, Andi Khaedhir K. Petta Lolo⁸, Arfa⁹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia¹⁻⁹

Email Korespodensi: lade.sirjon@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 09-11-2025

Disetujui 19-11-2025

Diterbitkan 21-11-2025

Katakunci:

Kesadaran Kritis;
Gen Z;
Menyampaikan Pendapat;
Media Sosial.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Lade Sirjon, Risman Setiawan, Fuad Nur, La Ode Muhamad Sulihin, La Ode Muhammad Taufiq Afoeli, La Patuju, Yan Fathahillah Purnama, Andi Khaedhir K. Petta Lolo, & Arfa. (2025). Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(6), 1942-1949. <https://doi.org/10.63822/hr281d94>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini negara melalui pemerintah dan sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Negara yang benar-benar demokratis, harus siap memberikan ruang dan perlindungan substansial untuk ide-ide menyampaikan pendapat media sosial (John W, Johnson, 2001).

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara manusia berkomunikasi, terutama di kalangan generasi muda. Generasi Z (Gen Z), yakni mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, tumbuh dalam lingkungan yang sangat akrab dengan internet dan media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter (X), dan YouTube menjadi ruang ekspresi utama bagi mereka dalam menyampaikan pendapat, ide, maupun kritik terhadap berbagai isu sosial, politik, dan budaya (Fiki Safitri, 2025).

Sosial media dalam hal ini secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bebas berpendapat, namun di sisi lain juga menjadi ancaman bagi pengguna karena terdapat aturan dalam UU ITE yang dianggap mengintai serta membatasi kebebasan berpendapat tersebut. Namun, kebebasan berpendapat di media sosial tidak selalu diiringi dengan kesadaran kritis. Banyak siswa atau anggota Gen Z menyampaikan pendapat tanpa menyaring informasi, mempertimbangkan dampak, atau memahami etika digital. Hal ini berpotensi menimbulkan mis-informasi, ujaran kebencian, polarisasi, hingga pelanggaran hukum, seperti pencemaran nama baik atau pelanggaran hak privasi. Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi untuk menumbuhkan kesadaran kritis dalam menyampaikan pendapat di ranah digital.

Media Sosial adalah interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi, berbagi dan bertukar informasi, hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual. Media sosial adalah wadah bagi setiap orang dalam membuat web page pribadi dan terhubung dengan khalayak umum sesama pengguna media sosial untuk berkomunikasi, saling bertukar informasi, dan dapat pula menjadi media dalam menuangkan gagasan dan pendapat (Priliantini dkk, 2018).

Kesadaran kritis meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif, menganalisis informasi secara objektif, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab serta beretika. Bagi siswa dan generasi muda, penguatan kesadaran ini menjadi penting tidak hanya untuk membangun pribadi yang bijak dalam bermedia sosial, tetapi juga untuk menciptakan ruang digital yang sehat, inklusif, dan konstruktif.

Pendidikan formal maupun nonformal memiliki peran strategis dalam membina generasi muda agar tidak sekadar menjadi pengguna aktif media sosial, tetapi juga menjadi warga digital yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif yang terintegrasi, baik melalui kurikulum sekolah, literasi digital, maupun kampanye kesadaran publik yang mendorong Gen Z untuk lebih bijak dan kritis dalam menyampaikan pendapat sebagai bagian dari Hak yang dimiliki setiap warga negara.

SMAN 12 Kendari merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebagai bagian dari generasi digital (Generasi Z), siswa-siswi di sekolah ini aktif menggunakan media sosial untuk berbagai keperluan, mulai dari hiburan, komunikasi, hingga menyampaikan pendapat terhadap isu-isu aktual. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan terkait rendahnya kesadaran kritis dalam bermedia sosial, khususnya dalam menyampaikan opini secara bertanggung jawab dan etis.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi Hukum tentang Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z Di SMA Negeri 12 Kendari Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial menggunakan metode pemaparan materi (ceramah) dan dialog. Agar dapat terlaksana dengan baik, kegiatan ini melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan Tahapan Persiapan yang dilaksanakan meliputi:
 - a. Survei lokasi
 - b. Pemantapan penentuan lokasi dan sasaran
 - c. Penyusunan bahan/materi kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara:
 - a. Identifikasi Permasalahan Identifikasi permasalahan yakni melakukan identifikasi permasalahan hukum yang terjadi di lokasi mitra. Dengan kegiatan ini dapat mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi mitra.
 - b. Identifikasi Sumber Daya Identifikasi sumber daya merupakan kegiatan mengidentifikasi seluruh potensi yang ada di lokasi atau wilayah mitra yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi upaya penanggulangan permasalahan hukum mitra.
 - c. Sosialisasi Hukum Pada tahap ini dilaksanakan menggunakan metode pemaparan materi (ceramah) secara langsung dan dilanjutkan dengan dialog atau sesi tanya jawab berkaitan Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z Di SMA Negeri 12 Kendari Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial dengan dipandu oleh seorang moderator.
3. Evaluasi kegiatan
Evaluasi dilakukan setelah narasumber menyampaikan materi terkait sejauh mana pengetahuan dan pemahaman para peserta siswa mengenai materi yang telah disampaikan melalui sesi dialog dan tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran kritis siswa dalam menyampaikan pendapat di media sosial

1. Minimnya penggunaan sumber informasi yang valid dan kredibel

Tantangan utama terletak pada penyebaran informasi yang menyesatkan atau bias, yang dapat meningkatkan polarisasi sosial di kalangan siswa. Dengan begitu banyak informasi yang tersedia, siswa sering kesulitan membedakan antara sumber yang valid, kredibel dan yang meragukan, yang dapat memengaruhi pandangan mereka tentang informasi yang beredar.

Mengingat karakter media sosial yang cepat berubah, informasi harus diperbarui secara teratur agar tetap menarik bagi siswa, yang umumnya mengonsumsi informasi dengan cepat. Aliran konten yang bervariasi, seperti video pembelajaran, infografis, dan postingan yang komprehensif, dapat memperkaya pemahaman siswa tentang pentingnya kesadaran kritis dalam menyampaikan pendapat di media sosial dalam kehidupan sehari-hari (T. Rivaldo Putra dkk, 2024).

2. Kurangnya pertimbangan terhadap dampak sosial dari pendapat yang diunggah

Media sosial memiliki dampak signifikan terhadap cara siswa berinteraksi, memengaruhi ikatan antar kelompok mereka dalam ranah sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp membuka kesempatan bagi siswa untuk terhubung dengan teman sebaya dari berbagai latar belakang, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Melalui komunikasi digital, siswa memperluas jejaring sosial mereka dan belajar untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain. Namun demikian, media sosial juga dapat memperkuat hambatan sosial yang ada, terutama ketika siswa memilih untuk terhubung hanya dengan mereka yang memiliki pandangan serupa.

Fenomena ini sering disebut sebagai "tribalisme" di dunia digital, di mana kelompok dengan keyakinan atau identitas tertentu lebih suka terlibat hanya dalam komunitas mereka sendiri. Sikap seperti ini bisa membatasi diskusi lintas kelompok dan mengurangi peluang untuk memperluas pemahaman tentang keberagaman.

Ketika media sosial memfasilitasi diskusi yang lebih terbuka dan penghargaan terhadap keberagaman, hal ini dapat mengarah pada ikatan yang lebih kuat di antara siswa dari berbagai latar belakang dalam lingkungan sosial.



Gambar 1 : Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi



Gambar 2 : Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

B. Upaya meningkatkan kesadaran kritis siswa dalam menyampaikan pendapat secara bijak dan bertanggung jawab di media sosial

Peran Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Kritis menunjukkan bahwa mayoritas siswa (80%) menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pembelajaran khusus tentang etika berpendapat di media sosial. Namun, mereka menyambut positif gagasan adanya sosialisasi atau pelatihan yang membahas literasi digital, etika komunikasi daring, dan berpikir kritis.

Peran Pendidikan dan Literasi Digital Salah satu cara untuk melindungi kebebasan berpendapat di media sosial di masa depan adalah melalui peningkatan literasi digital. "Pengguna media sosial harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara menggunakan platform secara bertanggung jawab,

menghormati hak orang lain, dan memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan kebebasan berbicara.” Pendidikan yang lebih baik tentang hak asasi manusia, etika digital, dan regulasi media sosial akan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijaga tanpa melanggar hak-hak orang lain (Al Halik, 2021).

Media sosial mendorong dialog dan berbagi ide, media sosial juga memperkenalkan tantangan dalam menyampaikan informasi yang akurat tentang berbagai informasi. Konten yang menyesatkan atau stereotip dapat memperburuk kesalahpahaman tentang keberagaman dan meningkatkan ketegangan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi lingkungan sekolah untuk secara aktif memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk mempromosikan informasi yang terpercaya yang membantu siswa mengembangkan pola pikir yang lebih terbuka dan inklusif. Oleh karena itu, media sosial berperan tidak hanya sebagai sumber hiburan, tetapi juga sebagai alat pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis siswa.



Gambar 3 : Dokumentasi Kegiatan Sosialisas

C. Dampak Hukum Penggunaan Sosial Media Yang Tidak Beretika dan Tidak Bertanggung Jawab

Hak setiap individu untuk berpendapat telah dijamin oleh konstitusi sejak seseorang lahir. Sebagai negara hukum dan demokratis, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hak ini. Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat diatur dalam perubahan keempat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berekspresi, termasuk berpendapat, adalah salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran mereka melalui lisan, tulisan, dan cara lain secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widya Ika Chica Septia Ningsih dkk, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia .

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal-pasal tersebut dianggap beberapa pihak sering digunakan untuk menjerat setiap warga negara yang menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah atau dengan sesama warga negara. Meskipun pasal tersebut perlu dilakukan revisi. Tujuannya agar warga negara mendapatkan jaminan perlindungan dan terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokratis.



Gambar 4 : Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Sosialisasi yang dilaksanakan di SMAN 12 Kendari, dapat disimpulkan bahwa kesadaran kritis siswa dalam menyampaikan pendapat di media sosial masih tergolong rendah. Meskipun sebagian besar siswa telah memahami bahwa menyampaikan pendapat adalah hak setiap individu, mereka belum sepenuhnya menyadari tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang melekat pada kebebasan tersebut. Banyak siswa cenderung menyampaikan opini secara spontan tanpa melakukan verifikasi informasi atau mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi tentang literasi digital dan etika bermedia sosial. Di sisi lain, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang bertujuan membentuk pola pikir kritis dan bijak dalam penggunaan media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo yang telah mendukung dan menugaskan pada Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi hukum. Begitu pula ucapan

terima kasih kepada Kepala Sekolah SMAN 12 Kendari yang telah menerima dan mendukung tim Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Halik, (2021). Layanan Bimbingan Literasi Media Upaya Meningkatkan Berpikir Kritis Mahasiswa. *Jurnal Eduscience* Volume 8, No 1 Hal. 1- 11, e-ISSN: 2685-2217.
- Elhanan Andestra Lomboe, dkk. Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Pluralisme di Kalangan Mahasiswa Unesa Ketintang. *Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya 2024*
- Fiki Safitri (2025). Peran Media Sosial Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Generasi Z. *INTELEKTUAL:Jurnali lmiah multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi*, Volume 1 Nomor 2, Hlm. 11 -24, e-ISSN: 3090–9449.
- John W, Johnson. “Peran Media Bebas”. Office of International Information Program U.S Department of State NO. 7 Maret 2001.
- Priliantini, Anjang dan Damayanti. (2018). “Peran Media Sosial “Facebook” dalam Membentuk Solidaritas Kelompok pada Aksi 411 dan 212”, *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Setya budi wirawan, dkk. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial. *Limbago: Journal of Constitutional Law* ISSN 2797-9040 (Online), 2988-7143 (Print) Vol. 5 No. 1 (2025) : 1-13
- T. Rivaldo Putra dkk, (2024). Partisipasi Politik Gen Z: Eksplorasi Peran Media Sosial dalam Pembentukan Kesadaran Politik Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik(JPKP)*Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 61-68E-ISSN:3025-9843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Widya Ika Chica Septia Ningsih, Crise Amelia, Putri Aisyah, Rifka Zahera and Prasetya, “HAK Kebebasan Berpendapat Yang Semakin Menyempit Dan Memburuk,” *Jurnal Nasional Indonesia* Vol 10, No. 2 (2021): , <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.18>. hal 26.